

Perspektif Hukum Islam dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik di Indonesia

Chaula Luthfia

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Abstrak

Mahar merupakan kewajiban calon suami dan menjadi hak calon istri sebagai konsekuensi hukum dari adanya akad pernikahan. Mahar merupakan salah satu bentuk penghormatan dan upaya untuk memuliakan perempuan dalam Islam dengan memberikan hak untuk memiliki harta. Pemberian mahar dari masa ke masa dilakukan dengan berbagai macam cara yang dianggap berbeda, mengesankan, dan unik. Misalnya, tren pemberian mahar yang saat ini ramai dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menetapkan jumlah mahar dengan nominal unik, meringkai mahar dalam bentuk-bentuk tertentu, dan pemberian mahar dengan barang yang unik. Dalam hal ini, muncul permasalahan bagaimana Hukum Islam melihat fenomena tren mahar unik yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam memang tidak menetapkan besar-kecilnya jumlah mahar, jenis, dan bentuknya. Perkawinan dapat dilakukan meskipun dengan mahar yang sederhana, dengan syarat mahar itu bermanfaat, memiliki nilai, suci, tidak haram, dapat dijualbelikan dan dapat menaikkan derajat istri. Mahar dengan barang atau benda yang unik diperbolehkan meskipun sederhana selama barang tersebut meringankan calon suami dan mendatangkan kemaslahatan.

Kata Kunci: Substansi Mahar, Trend Mahar Unik, Pernikahan

Abstract

According to Islamic marriage contracts, dowry is the husband's obligation and the wife's right. Dowry is a form of respect for women in Islam, which glorifies them by giving them the right to own property. Giving dowry is done in ways that are considered different, impressive, and unique. For example, current trend of giving dowry within the community include setting the amount of dowry with a unique nominal, framing the dowry in certain forms, and giving dowry with unique items. Here, a problem arises with how Islamic Law sees the phenomenon of these unique dowry trends. This research employs library methods, utilizing a normative and philosophical approach. The result of this research is that Islam does not determine the amount of dowry, nor what type or form it should be. Marriage can be achieved even with a simple dowry, as long as it is useful, has value, is sacred and not haram, is tradeable and can raise the wife's prestige. A dowry of a unique item or object is permissible, and the dowry can be simple, if it can benefit the prospective couple.

Keywords: Dowry Substance, Unique Dowry Trend, Wedding.

I. PENDAHULUAN

Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan secara rinci termasuk di dalamnya mengenai kewajiban memberikan mahar. Sebagaimana termuat dalam *Al-Qur'an*, ada beberapa Ayat yang menerangkan tentang mahar dalam pernikahan. Seperti Qs. An-Nisa' Ayat 4, Qs. Al-Baqarah Ayat 236 dan 237. Mahar menjadi hak calon istri pada saat menikah sesuai yang dijelaskan dalam *Al-Qur'an*. Hak tersebut menjadi

kewajiban calon suami.¹ Di mana pemberian mahar kepada calon istri merupakan ungkapan menghargai, memuliakan dan membahagiakan.² Pemberian mahar kepada calon istri bukan sebagai transaksi pembelian dan harga seorang perempuan dari orang tuanya. Mahar sebagai konsekuensi dari adanya pernikahan, agar dapat menghalalkan hubungan antar suami istri. Mahar juga sebagai interaksi timbal balik dengan landasan kasih sayang. Sebagai simbol peletakan status kepemimpinan pada suami dalam sebuah keluarga. Kewajiban calon suami memberikan mahar juga sebagai gambaran atas kemauan dan tanggung jawab dalam rangka memenuhi nafkah.³

Pemberian mahar dari masa ke masa dilakukan dengan berbagai macam cara yang dianggap berbeda, mengesankan, dan unik.⁴ Tidak jarang penetapan jumlah mahar seiring dengan adat istiadat yang berjalan di tengah masyarakat saat ini. Sering kali juga penetapan jumlah mahar seiring dengan apa yang sedang ramai di masyarakat. Contoh dari fenomena pemberian mahar yang saat ini ramai di lakukan oleh masyarakat yaitu menetapkan jumlah mahar dengan nominal unik, membingkai mahar dalam bentuk-bentuk tertentu, pemberian mahar dengan barang yang unik. Sering kali pasangan pengantin menetapkan mahar berupa sesuatu yang unik atau berbeda, di mana dahulu itu jarang dipraktikkan oleh pasangan pengantin.

Di Probolinggo sedang tren pasangan pengantin Samsul Mukmin (46) dengan Sumiati (45) sepakat menetapkan mahar perkawinannya berupa linggis. Linggis itu diserahkan Samsul Mukmin saat ijab kabul di KUA Kecamatan Tongas, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (3/2/2023).⁵ Menurut Samsul pemberian linggis sebagai maskawin memiliki makna khusus yaitu mereka berharap pernikahannya bisa kuat dan kokoh seperti linggis, bisa bersama sampai tua, sampai akhir hayat. Belum lama juga telah ramai di media sosial tiktok sepasang pengantin menikah dengan mahar berupa uang dan seekor kucing. Mahar berupa seekor Kucing menjadi pelengkap dengan mahar uang dan pada proses pendaftaran di KUA tidak mengalami kendala. Namun beda halnya dengan pasangan yang viral pada tahun 2021, yaitu Sigit Agus Setiawan dan Tiara Puspita Dewi sepakat dengan mahar dua ekor ular piton. Pasangan pengantin yang berasal dari Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat ini sempat mengalami kendala ketika mengutarakan keinginannya untuk memberikan mahar berupa ular piton.

Di Ambon pasangan Iwan Setyawan memberikan mahar berupa janji “*tidak akan lagi meminum minuman keras*” kepada Fatmawati. Di Bekasi Indri di berikan mahar berupa *ikan Cupang* oleh suaminya Rizki Muhammad. September 2017 di Yogyakarta ramai mahar pernikahan berupa *pembacaan teks Pancasila* yang dilakukan oleh Sudiyo untuk istrinya

¹ Bobby Juliansjah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan” (2022) 222:2 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, h. 126–131.

² Salih bin Ghanim Al-Sadlan, *Seputar Pernikahan*, (Terj. Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin). (Jakarta: Darul Haq, 2022).

³ Muhammad Ridwan, “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan” (2020) 13:1 Jurnal Perspektif 43–51.

⁴ Firman Surya Putra, “Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan”, (2021) 8:2 Jurnal An-Nahl, h. 78–90.

⁵ “Viral Nikah di Probolinggo Pakai Maskawin Linggis, Ini Deretan Fenomena Mahar Unik Lainnya”, online: <<https://www.kompas.tv/entertainment/375136/viral-nikah-di-probolinggo-pakai-maskawin-linggis-ini-deretan-fenomena-mahar-unik-lainnya>>.

Warsini Haryati. Selanjutnya ada calon pengantin bernama Warsiti yang meminta mahar *segelas kopi yang diracik sendiri calon suaminya*. Ada pula di Singkil provinsi Aceh calon pengantin Rohana meminta mahar *segelas air putih* kepada calon suaminya. Masih banyak lagi mahar-mahar unik yang sekarang banyak dipraktikkan oleh pasangan-pasangan pengantin di Indonesia, seperti *mahar sandal jepit, minyak goreng, kain kafan, knalpot, burung love bird, ikan Cupang, air putih* dll.

Selain tren mahar dengan barang unik di atas, masyarakat Indonesia juga ramai mempraktikkan mahar berupa uang dengan nominal yang unik dan mengemas mahar dengan cara yang unik pula (*rustic*). Banyak yang menetapkan mahar uang sesuai dengan tanggal pernikahan, tanggal pertemuan, dan angka yang unik atau cantik sehingga mahar tersebut bisa dikenang. Salah satu contoh mahar uang dengan nominal Rp.230.303,-. Mahar tersebut diberikan oleh Surya Agung kepada istrinya Lisna Wati yang bermakna tanggal pernikahan yaitu 3 Maret tahun 2023. Kemudian tahun lalu, ada Irmandi yang menikahi Arni Sumarni di Bekasi dengan mahar Rp.500,-. Masih banyak lagi mahar uang dengan nominal unik atau ganjil yang dipraktikkan oleh pasangan pengantin di Indonesia.

Tren mengemas mahar dalam bentuk unik juga banyak dipraktikkan pada masa sekarang, contohnya mahar *rustic*. Mahar *rustic* yaitu pengemasan mahar dengan bahan-bahan alami seperti kayu, daun, bunga dan apa pun yang berasal dari alam. Mahar *rustic* merupakan terobosan baru dengan menghadirkan nuansa romantis dari alam. Selain itu ada pengemasan mahar dengan cara membingkai/menghias, biasanya mahar yang dibingkai berupa mahar uang kertas maupun uang koin. Pengemasan mahar dalam bentuk bingkai ini memiliki tujuan agar memunculkan kesan estetik dan sebagai wujud kenang-kenangan.

Selain itu di masyarakat masih ramai dalam penetapan mahar dengan mengikut sertakan seperangkat alat shalat. Kebiasaan di masyarakat dalam pernikahan menyertakan seperangkat alat shalat baik dalam kelengkapan mahar maupun sebagai salah satu seserahan untuk mempelai perempuan. Dalam Islam tidak dikenal seperangkat alat shalat dan kriteria seperangkat alat shalat itu sendiri pun tidak ada. Fenomena mahar seperangkat alat shalat yang dilakukan di masyarakat kemudian menjadi permasalahan tersendiri. Masyarakat pada umumnya masih banyak yang tidak mengetahui apa saja kriteria seperangkat alat shalat. Kemudian menjadi persoalan di saat akad dengan mahar seperangkat alat shalat, di mana masih menganggap barang lain sebagai mahar seperangkat alat shalat. Karena memang tidak dikenal apa itu seperangkat alat shalat dan tidak diatur kriteria seperangkat alat shalat dalam Islam. Masyarakat menganggap seperangkat alat shalat sangat penting untuk menjadi kelengkapan mahar pada saat akad nikah. Seperangkat alat shalat menjadi simbol dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan pasangan suami istri ketika menjalankan kehidupan rumah tangga. Ada harapan yang diwujudkan dalam seperangkat alat shalat pada saat akad, agar pasangan suami istri kelak membentuk keluarga yang berlandaskan agama.

Jika melihat maksud dan tujuan diadakannya mahar dalam pernikahan yang diatur dalam Islam. Mahar sebagai bentuk usaha Islam dalam memberikan hak-hak perempuan yang dihilangkan dan disia-siakan pada zaman jahiliah. Di mana perempuan tidak

memiliki hak untuk memegang harta benda.⁶ Mahar hadir sebagai bentuk melindungi dan menghargai perempuan dengan memberikan hak untuk memegang harta benda,⁷ ini sebagai bentuk Islam mengangkat derajat perempuan. Meskipun demikian Islam sangat menganjurkan agar mahar dalam pernikahan dipermudah.⁸ Artinya calon istri hendaknya tidak mempersulit calon suami dalam hal mahar. Islam tidak menetapkan berapa besar-kecilnya jumlah mahar, Islam menyerahkan hal tersebut sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

Melihat tren mahar kekinian yang dipraktikkan oleh pasangan pengantin di masa sekarang, apakah masih terdapat maksud dan tujuan aturnya mahar dalam Hukum Islam. Jika melihat fenomena mahar kekinian, di mana semakin unik, semakin murah maka akan semakin mendapat perhatian masyarakat luas. Tren mahar yang dulu dianggap tak lazim ini semakin diminati didukung adanya media sosial, sehingga semakin banyak calon pengantin memberikan mahar yang unik bahkan aneh. Dikhawatirkan pemberian mahar yang unik ini bertujuan hanya untuk mendapatkan perhatian atau popularitas saja. Artinya ada pergeseran makna mahar dari pemberian penuh kerelaan menjadi bahan bercanda untuk popularitas atau kesenangan semata.⁹ Melihat latar belakang di atas penyusun akan mengkaji tren mahar yang dipraktikkan masyarakat Indonesia pada saat ini dengan melihat fungsi dan tujuan diadakannya mahar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum Islam melihat tren mahar kekinian yang dipraktikkan masyarakat Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penulis menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma-norma hukum dan konsep syariah serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam *fiqh* dan *ushul fiqh*. Pendekatan normatif ditujukan agar menemukan keterkaitan hubungan yang jelas, antara aturan hukum, norma hukum dan prinsip hukum apakah sudah berkesesuaian sehingga dapat menjawab isu masalah yang peneliti hadapi dalam penelitian ini. Selain itu peneliti menggunakan pendekatan filosofis dengan memahami masalah tersebut dengan hikmah-hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum.

III. PEMBAHASAN

A. *Substansi Mahar dalam Islam*

Shadaqah, nihlah, faridhah atau mahar adalah pemberian wajib yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istri namun tidak dijelaskan bentuk, jenis, besar dan kecilnya baik

⁶ Abd Basit Misbachul Fitri, "Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam" (2018) 2:1 USRATUNĀ, h. 28-54.

⁷ Muhammad Ridwan, *supra* note 3.

⁸ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), h. 148.

⁹ "Kanwil Kemenag Kalsel", online: <<https://kalsel.kemenag.go.id/opini/712/Mengantisipasi-Mahar-Nikah-Kontroversi>>.

dalam *Al-Qur'an* maupun dalam Hadits.¹⁰ Mahar diambil dari kata *Al-Shidqu* memiliki makna kesungguhan atau kebenaran. Hal ini memiliki makna bahwa diberikannya *Al-Shidqu* kepada calon istri berarti calon suami benar ingin menikahi wanita tersebut.¹¹ *Shadaqah* juga mengandung makna perasaan jujur, putih hati. Sehingga pemberian mahar diberikan dengan hati suci, putih hati, perasaan jujur kepada calon istri.¹² Islam mengatur tentang mahar dalam beberapa ayat di *Al-Qur'an*. Seperti Qs. An-Nisa' Ayat 4

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Qs. Al-Baqarah Ayat 236 bahwa tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Qs. Al-Baqarah Ayat 237 juga menyatakan bahwa jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya.¹³)Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas Qs. An-Nisa' Ayat 4 menjelaskan tentang perintah untuk memberikan *Shadaqah* atau mahar kepada perempuan yang dinikah sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kata *Shadaqah* pada Qs. An-Nisa' Ayat 4 berarti pemberian atau penyerahannya calon suami yang menunjukkan kejujuran atau kebenaran untuk menikahi seorang perempuan. Calon suami yang ikhlas untuk menikahi perempuan memiliki kewajiban memberikan *shadaq* yang pantas untuk calon istri. Pemberian *shaqad* ini sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap pernikahan dan hubungan kudepanya.¹³ Kemudian dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 236-237 menjelaskan tentang tidak ada kewajiban suami untuk membayar (mahar) pada istri, jika suami menceraikan istri-istrinya sebelum bercampur dan belum menentukan maharnya. Namun jika sudah ditentukan maharnya, maka suami membayar separuh dari mahar yang telah tentukan.

Adapun tujuan mahar dalam pernikahan menurut beberapa ulama berbeda-beda. Selain Imam Malik, para imam mazhab sepakat bahwa mahar merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Disyariatkannya mahar memiliki hikmah sebagai berikut;

1. Bentuk memuliakan perempuan, mahar menjadi wujud untuk memuliakan calon istri, di mana laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan harus mengorbankan hartanya.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93.

¹¹ Abd. Basit Misbachul Fitri, *supra* note 6.

¹² Putra Halomoan, “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam” (2015) 14:2 JURIS I.

¹³ Firman Surya Putra, *supra* note 4.

2. Penghargaan dan hak kepemilikan untuk perempuan. Mahar sebagai bentuk usaha Islam dalam memberikan hak-hak perempuan yang dihilangkan dan disia-siakan pada zaman jahiliah. Di mana perempuan tidak memiliki hak untuk memegang harta benda.
3. Bentuk cinta kasih sayang, mahar merupakan pemberian di mana dalam *Al-Qur'an* diistilahkan dengan *Nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita. Hal menunjukkan bahwa mahar salah satu perwujudan cinta dan kasih sayang suami kepada istri.
4. Bentuk kesungguhan calon suami kepada calon istri. Di mana pernikahan adalah *Mitsaqan Ghalizon*, ikatan lahir batin yang kuat, shal ini diwujudkan dengan pemberian mahar.
5. Bentuk tanggung jawab, mahar perwujudan dari bentuk tanggung jawab seorang suami di awal pernikahan, di mana dijelaskan dalam *Al-Qur'an*, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang makruf.¹⁴

Mahar yang di atur dalam Islam jelas memiliki tujuan yang mulia dan baik, hal ini menunjukkan perbedaan konsep mahar sebelum Islam datang dengan setelah Islam datang jelas berbeda. Kedudukan mahar dalam perkawinan sebelum Islam datang sebagai tolak ukur kualitas dan kemuliaan wanita, hal ini dilihat dari kadar mahar yang diberikan.¹⁵ Sedangkan dalam Islam tidak menetapkan berapa besar-kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya seperti apa. Para fuqaha sepakat bawah mahar adalah konsekuensi logis yang timbul dari pernikahan, bukan syarat rukun nikah.¹⁶ Sedangkan untuk kadar mahar para ulama berbeda pendapat, Imam Syafi'i, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batas minimalnya.¹⁷ Namun Sebagian fuqaha berpendapat mahar perkawinan memiliki batas minimal. Seperti Imam Malik yang berpendapat batas minimal mahar perkawinan adalah seperempat dinar emas murni atau tiga dirham. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sepuluh dirham adalah batas minimal mahar.¹⁸

Di Indonesia mahar di atur dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana mahar adalah Kewajiban calon suami kepada calon istri dengan bentuk, jumlah dan jenis yang telah disepakati bersama sebelumnya dengan asas kesederhanaan dan kemudahan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sama halnya dalam hukum Islam bahwa mahar bukan rukun pernikahan. Sehingga jika calon suami tidak menyebutkan mahar dalam akad tidak berakibat batalnya perkawinan. Kemudian mahar juga bisa dihutang oleh calon suami, jika terjadi perceraian maka diatur pula penyerahan

¹⁴ Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan" (2016) 8:2 ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, h. 42-50.

¹⁵ Syaiful Muda'i, "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur'an Dalam Literatur Fikih Klasik" (2019) 1:2 Usratuna Jurnal Keluarga Islam, h. 43.

¹⁶ Syilvia Kurnia Ritonga, "Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola" (2020) 6:1 Al-Maqasid, h. 127-140.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *FiqhMunakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 88.

¹⁸ Slamet Arofik Muhammad Hasan Bashri, "Pembebasan Hutang Sebagai Mahar Pernikahan Analisis Qiyas" (2022) 5:2 USRATUNĀ, h. 21-41.

maharnya. Istri yang ditalak *qobla al dukhul* maka suami wajib membayar 1/2 mahar yang sudah ditentukan dalam akad nikah. Namun jika suami meninggal dunia *qobla al dukhul* seluruh mahar yang ditentukan menjadi hak milik penuh istri. Kemudian jika talak terjadi *qobla al dukhul*, tetapi kadarnya belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.

Mahar harus memenuhi syarat *pertama*; memiliki nilai. Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memiliki nilai, menjadi tidak sah jika mahar tidak memiliki nilai. *Kedua*; suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah apabila mahar yang diberikan calon suami adalah barang yang haram seperti babi, darah, *khamr*. *Ketiga*; bukan *barag ghasab*. Mahar dengan hasil *ghasab* (mengambil sesuatu dengan cara zalim), menjadikan pernikahannya tidak sah. *Keempat*; jelas keadaan barangnya. Mahar harus jelas keadaannya seperti bentuk, jenis, jumlah dsb.¹⁹

B. Mahar Kekinian

Dijelaskan dalam sejarah bagaimana perlakuan yang diterima oleh kaum perempuan di masa lalu sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang, kedudukan perempuan hanya untuk memelihara keturunan dan mengatur rumah tangga. Bangsa Yunani juga memiliki tradisi mengabaikan hak dan kewajiban kaum perempuan. Jika perempuan melahirkan anak yang tidak cantik maka akan dibunuh, istri yang subur bisa dipinjamkan untuk melahirkan anak. Dalam ajaran Hindu Kuno, seorang istri harus ikut membakar dirinya bersama jasad suaminya yang meninggal dunia sebagai tanda bakti. Hal ini menunjukkan derajat perempuan sangat rendah dibandingkan kaum laki-laki.²⁰ Setelah Islam datang, derajat perempuan mulai diangkat serta dimuliakan. perempuan tidak lagi mendapatkan diskriminasi, posisi mereka diangkat menjadi lebih terhormat, dan mulia. Salah satu bentuk menghormati dan memuliakan perempuan dalam Islam dengan adanya mahar.

Mahar dalam Islam menjadi kewajiban suami serta menjadi hak istri, dan tidak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat. Namun penerapan mahar masyarakat Muslim Indonesia dipengaruhi oleh tradisi setempat sehingga bisa saja terjadi praktik pemberian mahar dengan nominal besar ataupun kecil. Secara sosiologis memahami praktik pemberian mahar yang dilakukan di masyarakat Muslim Indonesia tidak terlepas dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Mahar tidak hanya berkaitan dengan aspek formal hukum saja, praktik mahar tidak terlepas dari sosial, ekonomi, dan budaya. Contoh mahar aspek budaya seperti di Suku Buton, mahar menjadi bagian penting dalam pernikahan Suku Buton. Agar prosesi pernikahan berjalan lancar maka mahar harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan adat. Jika mahar tidak sesuai yang ditentukan dalam hukum Adat maka akan menghambat proses perkawinan²¹ Masih banyak lagi masyarakat yang mempraktikkan mahar berdasarkan tradisi lokal tradisi Muslim Banjar,

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, juz 4.

²⁰ Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan" (2017) 12:2 An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak, h. 163–178.

²¹ Lis Anjelina, "Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)" (2019) 3:1 SAKINA: Journal of Family Studies, h. 1–12.

Bugis, Sasak, dan Mandar. Semakin tinggi maharnya maka semakin tinggi pula status sosialnya.

Praktik mahar mengikuti tren sosial, budaya, logika berdasarkan daerah, status sosial dan tahun.²² Praktik pemberian mahar yang dilakukan masyarakat Muslim Indonesia tidak terlepas dari tren sosial. Dahulu calon suami memberikan mahar cukup dengan uang atau emas. Perkembangan zaman telah banyak merubah tren pemberian mahar, di mana sekarang ramai pasangan pengantin dalam menentukan mahar dengan barang atau uang dengan bentuk atau jumlah yang unik. Beberapa kali tren mahar unik ini viral di sosial media yang kemudian menginspirasi calon pengantin lainnya. Sebelumnya masyarakat ramai mempraktikkan mahar seperangkat alat shalat, baik sebagai mahar utama atau sebagai mahar pelengkap. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada di Kantor Urusan Agama di banyak daerah.

Adapun tren mahar yang ramai dipraktikkan oleh masyarakat Muslim Indonesia diantaranya mahar berupa barang yang tidak biasa digunakan sebagai mahar. Contohnya *linggis, ular, sandal jepit, burung love bird, kucing, air putih, minyak goreng, kain kafan* dan masih banyak lagi. Contoh lain dari Makassar, pernikahan Hasbi dan Andi Bau Tenri Abeng dimana Hasbi memberikan mahar berupa dua keping *bitcoin*. Hal ini merupakan salah satu contoh modernisasi dalam hal mahar yang diberikan karena perkembangan jaman.²³ Tren ini menyebar luas dan menginspirasi para pasangan calon pengantin lainnya melalui sosial media. Semakin unik dan murah mahar akan semakin mendapatkan perhatian dan popularitas dari masyarakat. Sehingga terkesan ada pergeseran makna mahar dari pemberian penuh kerelaan menjadi bahan bercanda untuk popularitas atau kesenangan semata.

Sebagai contoh terbaru di Purworejo pada acara nikah masal di PP Salaf API (Asrama Pendidikan Islam). Di mana 5 pasang pengantin peserta nikah masal meminta mahar berupa *satu tusuk sate*. Tusuk sate yang diminta adalah satu tusuk sate kambing winong, yang merupakan kuliner khas desa Winong kabupaten Purworejo. Mahar pernikahan tersebut memang tidak hanya *satu tusuk sate* masih ada seperangkat alat shalat dan cincin. Dengan mahar *satu tusuk sate* dalam nikah massal diharapkan bisa mensosialisasikan potensi UMKM lokal. Di Probolinggo viral pasangan pengantin Samsul Mukmin (46) dengan Sumiati (45) sepakat menetapkan mahar perkawinannya berupa *linggis*. *Linggis* itu diserahkan Samsul Mukmin saat ijab kabul di KUA Kecamatan Tongas, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (3/2/2023).²⁴ Menurut Samsul pemberian *linggis* sebagai maskawin memiliki makna khusus yaitu mereka berharap pernikahannya bisa kuat dan kokoh seperti *linggis*, bisa bersama sampai tua, sampai akhir hayat.

Ada tren pemberian mahar yang cukup lama dipraktikkan oleh masyarakat Muslim Indonesia yaitu mahar seperangkat alat shalat. Bisa dilihat dari data yang ada di Kantor Urusan Agama di banyak daerah. Seperangkat alat shalat menjadi barang yang

²² Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahat dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia" (2014) XIV:1 Ahkam, h. 13-28.

²³ *supra* note 1.

²⁴ note 5.

sering kali menjadi mahar utama maupun menjadi mahar pelengkap. Jika melihat dari kata seperangkat alat shalat maka yang dimaksud adalah alat perlengkapan shalat. Seperangkat alat shalat wanita biasanya memuat mukenah, sajadah, tasbeih dan *Al-Quran*. *Al-Qur'an* meskipun tidak digunakan dalam rangkaian shalat tetapi sering kali masuk dalam barang yang di sebutkan dalam seperangkat alat shalat untuk mahar. Adapun faktor-faktor seperangkat alat shalat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan sebagai berikut

1. Seperangkat alat shalat dianggap simbol keagamaan, diharapkan dengan adanya seperangkat alat shalat sebagai mahar diharapkan calon pasangan suami-istri kelak dalam membentuk keluarga berlandaskan agama.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tujuan dan fungsi diadakannya mahar, sehingga masyarakat cenderung mengikuti tren yang sedang banyak dilakukan. Seperangkat alat shalat hingga saat ini masih ramai menjadi mahar utama atau pelengkap.
3. Seperangkat alat shalat menjadi mahar yang cukup mudah untuk diberikan dan memiliki kedudukan yang istimewa. Seperangkat alat shalat dianggap bisa mewakili pemberian-pemberian lainnya dari calon suami yang tidak masuk dalam mahar.

Faktor-faktor yang menyebabkan calon pengantin memilih mahar dengan barang yang unik sebagai berikut:

1. Memiliki Makna Tertentu
Pemilihan mahar unik sering kali dilatarbelakangi karena mahar tersebut dianggap memiliki makna tertentu untuk pasangan suami istri tersebut. Misalnya pasangan Baiq Ratna Wahyuningsih (45) yang enggan diberi mahar barang untuk kesenangan duniawi, memilih maharnya berupa kain kafan. Kain kafan dianggap memiliki makna akan ada kehidupan setelah meninggal.
2. Menciptakan Momen
Mahar yang unik dipilih karena pasangan suami istri ingin menciptakan suatu kenang-kenangan yang tidak biasa atau tidak terlupakan. Seperti pasangan asal Ponorogo Supadi (60) dan Sumariati (54) dengan mahar minyak goreng. Pernikahan yang dilaksanakan bertepatan dengan momen langka dan mahalnya minyak goreng di pasaran pada saat itu. Hal ini melatarbelakangi pasangan tersebut dalam menetapkan mahar. Di mana memiliki filosofi biar sederhana tapi bermanfaat untuk keluarga.
3. Representasi Simbolik
Mahar unik merepresentasikan simbol tertentu bagi sebagian pasangan pengantin. Tidak jarang di momen pernikahan pasangan pengantin menginginkan simbol yang unik dan bagus sehingga mereka mewujudkannya pada prosesi pemberian mahar. Hal ini bisa dibuktikan dengan tren mahar uang hias yang paling banyak pasangan pengantin praktikan saat ini.
4. Mengikuti Perkembangan Zaman
Tren mahar unik menyebar luas dengan adanya informasi yang terbuka dari sosial media sehingga menginspirasi banyak calon pengantin dalam menetapkan mahar.

Semakin unik mahar bahkan tidak lazim akan lebih mudah untuk mendapatkan perhatian dan popularitas dari masyarakat. Masyarakat juga cenderung mudah untuk mengikuti trend yang sedang berkembang saat ini. Sehingga pemilihan mahar unik juga dikarenakan mengikuti tren mahar yang sedang berkembang saat ini.

C. *Mahar Kekinian Perspektif Hukum Islam*

Setelah mengetahui tren mahar unik yang banyak dipraktikkan di masyarakat saat ini, maka perlu melihat bagaimana Islam menganalisis fenomena tren mahar unik di atas. Bahwa esensi dari mahar adalah sebagai wujud kesungguhan dan tanggung jawab pertama dari calon suami untuk bisa menikahi calon istrinya. Mahar merupakan bentuk penghormatan dan memuliakan perempuan dalam Islam dengan memberikan hak untuk memiliki harta.²⁵ Mahar merupakan pemberian wajib suami untuk istri yang harus dipenuhi dalam pernikahan walaupun bukan rukun dari pernikahan. Pemberian mahar harus pemberian tanpa paksaan, tipu muslihat dan istri merima dengan suka rela.²⁶ Hal ini sebagai bukti keseriusan dan mencerminkan kasih sayang suami kepada istri untuk membina rumah tangga untuk mewujudkan kehidupan yang Sakina, mawadah dan Rahmah.

Islam memang tidak menetapkan berapa besar-kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya seperti apa. Pola pemberian atau penetapan mahar yang terjadi di masyarakat memang tidak terlepas dari aspek sosial, kultural, ekonomi.²⁷ Besar kecilnya jumlah mahar tergantung kekayaan dan kemiskinan serta tradisi masing-masing daerah. Namun seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa calon suami yang memiliki kemampuan finansial yang baik boleh memberikan mahar dengan jumlah yang besar kepada calon istrinya. Serta makruh hukumnya jika calon suami memberikan mahar dengan jumlah yang besar padahal kondisi ekonominya tidak mampu.²⁸ Seperti yang diriwayatkan ada seorang sahabat yang dinikahkan Rasulullah dengan mahar hafalan *Al-Qur'an*, dikarenakan sang sahabat tidak memiliki harta benda apa pun untuk dijadikan mahar.²⁹ Makna yang terkandung dari peristiwa tersebut bahwa perkawinan hendaknya tidak menyulitkan, perkawinan dapat dilakukan meskipun dengan mahar yang sederhana, asalkan mahar itu bermanfaat, memiliki nilai dan dapat menaikkan derajat istri. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda: “Carilah (maskawin) walaupun cincin terbuat dari besi”.³⁰ Hal ini menggambarkan bahwa memberikan mahar memiliki tendensi sunah,

²⁵ *supra* note 19.

²⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-Fitishom Cahaya Umat, 2007), h. 663.

²⁷ Abd Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam” (2020) 3:1 Jurnal Paramurobi, h. 55–62.

²⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-Fitishom Cahaya Umat, 2007), h. 176.

²⁹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Al-Jami'u Shahih li Al-Bukhari Juzz 3*, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400), h. 375.

³⁰ Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* (Surabaya: Bina Ilmu, T.Th), h. 415.

sebagaimana dimaksud Rasul memerintahkan sahabat ketika hendak menikah agar mencari mahar terlebih dahulu.³¹

Islam menganjurkan dalam penetapan mahar agar bersikap sederhana dengan tujuan agar memudahkan urusan perkawinan. Jangan sampai mahar membuat suatu perkawinan menjadi sulit, karena perkawinan merupakan sunah fitrah. Islam telah menganjurkannya oleh karena itu perkara mahar yang sulit itu merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT tidak mempersulit hamba-Nya dalam beribadah termasuk menikah merupakan salah satu sunah dalam agama untuk dilaksanakan.³² Dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa hendaklah calon suami memberikan mahar kepada calon istri dengan jumlah dan bentuknya ditetapkan berdasarkan kesepakatan mereka berdua. Hal ini menjelaskan adanya hak yang jelas kepada wanita dan hak keperdataan mengenai mahar.³³ Hal ini sesuai dengan Qs. An Nisa ayat 4 yang menjelaskan tentang kebolehan istri memberikan sebagian dari maharnya untuk suami, dengan catatan pemberian ini dilakukan dengan senang hati dan tanpa ada paksaan serta penipuan, maka suami boleh menerimanya sebagai suatu hal yang baik akibatnya.³⁴

Apabila kita kaitkan tren mahar unik dengan esensi mahar yang diatur dalam Islam, mahar unik harus memiliki manfaat, bernilai/berharga, suci, bukan barang *ghasab* dan jelas keadaan barangnya. Jika mahar unik itu memenuhi syarat-syarat tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka diperbolehkan. Diperbolehkannya karena sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Mahar unik sebagai pemberian penuh kerelaan juga harus diterima oleh calon istri dengan penuh kerelaan pula. Baiknya menentukan mahar juga harus melibatkan atau atas persetujuan calon istri dan perempuan yang baik yang paling mudah dalam hal mahar. Sesuai dengan sabda Rasulullah 'Sebaik-baik wanita ialah yang paling mudah (ringan) maharnya.' (diriwayatkan dalam Majmuu' Fatawaa Ibni Taimiyyah XXXII/192.). Oleh karena itu jika mahar unik itu memenuhi apa yang telah dijelaskan di atas dan calon istri menerima penuh kerelaan tentu saja hal tersebut tidak masalah jika dipraktikkan.

Mahar unik yang cenderung tak lazim seperti mahar berupa seekor ular, jika kita kaji dengan esensi mahar dalam Islam. Di mana sudah dijelaskan tidak ada batas minimal dan maksimal mahar, selama memenuhi syarat sebagai mahar. Selama ada nilainya, bermanfaat, dapat dijual-belikan maka barang atau jasa tersebut bisa dijadikan mahar perkawinan. Hewan masuk kategori benda yang ada nilainya, bermanfaat, dapat dijual-belikan. Mahar berupa hewan harus memperhatikan aspek manfaat dan kesenangan dari calon penerima mahar yaitu istri. Hanya saja perlu ingat bahwa dalam Islam tidak semua hewan boleh untuk dimakan, diperjualbelikan dan dimiliki. Seperti yang ditegaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili: Dijelaskan bahwa Islam tidak membolehkan memberikan

³¹ Abd. Basit Misbachul Fitri, *supra* note 6.

³² Fahmi Irfani & Hamidah, "Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" (2020) 4:1 MIZAN:Journal of Islamic Law, h. 103-112.

³³ Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhalalil-Qur'an, Jilid IV* (Gema Insani Press, 2021), h. 123-124.

³⁴ Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, & Musyaffa Amin Ash Shabah, "Riyan Erwin Hidayat, 'Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili)", (2022) 131:1 Maslahah:Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah, h. 1-12.

mahar berupa barang yang najis, makanan atau minuman yang haram dikonsumsi. Sedangkan hewan yang diharamkan adalah hewan najis, bertaring, pemakan bangkai, membahayakan dan menjijikkan. Ular jika masuk kategori ular berbisa jelas diharamkan untuk dijadikan sebagai mahar. Adapun ular yang tidak berbisa seperti ular piton termasuk hewan yang berbahaya dan dibolehkan untuk dibunuh, sesuai hadis Rasul “Bunuhlah kalajengking dan ular dalam keadaan apa pun”.³⁵

Mahar dengan barang atau benda yang unik diperbolehkan, jika sesuai dengan syariat Islam dan hal itu bisa meringankan calon suami dan mendatangkan kemaslahatan. Mahar juga bisa berupa suatu yang bermanfaat seperti hafalan *Al-Qur'an*, ketrampilan, adab dan semua hal yang mendatangkan manfaat. Hanya saja lebih diutamakan sesuatu yang berupa materi atau benda yang dapat menaikkan derajat perempuan namun tidak menyulitkan siapapun.³⁶ Mahar dengan barang atau benda yang unik juga harus memiliki nilai yang positif, artinya mahar tersebut memiliki keuntungan atau kemaslahatan untuk istri. Mahar unik yang tidak diperbolehkan jika *pertama*, mahar itu berupa benda yang diharamkan dalam Islam. *Kedua*, mahar tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. *Ketiga*, mahar unik diterima dengan sukarela oleh istri, karena mahar merupakan hak mutlak istri. Berdasarkan uraian di atas jelaslah pemberian mahar unik yang banyak dilakukan oleh masyarakat, selama tidak menyalahi aturan Islam, tidak mendatangkan kemudharatan semua itu boleh dilakukan.

IV. PENUTUP

Mahar merupakan wujud kesungguhan, tanggung jawab, penghormatan dan memuliakan perempuan dalam Islam dengan memberikan hak untuk memiliki harta. Islam memang tidak menetapkan berapa besar-kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya seperti apa. Islam mengatur mahar harus memiliki manfaat, bernilai/berharga, suci, bukan barang *ghasab* dan jelas keadaan barangnya. Tren mahar unik yang ramai dipraktikkan masyarakat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor (1) Memiliki Makna Tertentu; (2) Menciptakan momen; (3) Representasi Simbolik; (4) Mengikuti Perkembangan Zaman. Mahar dengan barang atau benda yang unik diperbolehkan, jika sesuai dengan syariat Islam dan hal itu bisa meringankan calon suami dan mendatangkan kemaslahatan. Namun bisa menjadi haram jika mahar unik melanggar ketentuan syariat Islam.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rahman Ghazali, *FiqhMunakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, juz 4.

Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Al-Jami'u Shahih li Al-Bukhari Juz 3*, (

³⁵ “Bolehkah Mahar Perkawinan Berupa Ular Piton atau Hewan Lainnya?”, online: <<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bolehkah-mahar-perkawinan-berupa-ular-piton-atau-hewan-lainnya-H7BFQ>>.

³⁶ Anis Tilawati, “Mahar Perkawinan dengan Hafalan Al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl” (2019) 4:1 *INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society*, h. 19–40.

(Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400).

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2007).

Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002).

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

Salih bin Ghanim Al-Sadlan, *Seputar Pernikahan*, (Terj. Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin). (Jakarta: Darul Haq, 2022).

Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhalilil-Qur'an, Jilid IV* (Gema Insani Press, 2021).

Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* (Surabaya: Bina Ilmu, T.Th).

Jurnal

Abd Basit Misbachul Fitri, "Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam" (2018) 2:1 USRATUNĀ 28-54.

Abd Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam" (2020) 3:1 Jurnal Paramurobi 55-62.

Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan" (2016) 8:2 ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 42-50.

Anis Tilawati, "Mahar Perkawinan dengan Hafalan Al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl" (2019) 4:1 INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society 19-40.

Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan" (2017) 12:2 An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak 163-178.

Boby Juliansjah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan" (2022) 222:2 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 126-131.

Fahmi Irfani & Hamidah, "Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" (2020) 4:1 MIZAN:Journal of Islamic Law 103-112.

Firman Surya Putra, "Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan", (2021) 8:2 Jurnal An-Nahl 78-90.

Lis Anjelina, "Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)" (2019) 3:1 SAKINA: Journal of Family Studies 1-12.

Muhammad Hasan Bashri, Slamet Arofik, "Pembebasan Hutang Sebagai Mahar Pernikahan Analisis Qiyas" (2022) 5:2 USRATUNĀ 21-41.

Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan" (2020) 13:1 Jurnal Perspektif 43-51.

Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahat dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia" (2014) XIV:1 Ahkam 13-28.

Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam" (2015) 14:2 JURIS I.

Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, & Musyaffa Amin Ash Shabah, "Riyan

Erwin Hidayat, „Mahar Perspektif Ulama Kontemporer(Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili)”, (2022) 131:1 Maslahah:Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah 1–12.

Syaiful Muda’i, “Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur’an Dalam Literatur Fikih Klasik” (2019) 1:2 Usratuna ,Jurnal Keluarga Islam 43.

Sylvia Kurnia Ritonga, “Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola” (2020) 6:1 Al-Maqasid 127–140.

Sumber internet

“Bolehkah Mahar Perkawinan Berupa Ular Piton atau Hewan Lainnya?”, online: <<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bolehkah-mahar-perkawinan-berupa-ular-piton-atau-hewan-lainnya-H7BFQ>>.

“Kanwil Kemenag Kalsel”, online: <<https://kalsel.kemenag.go.id/opini/712/Mengantisipasi-Mahar-Nikah-Kontroversi>>.

“Viral Nikah di Probolinggo Pakai Maskawin Linggis, Ini Deretan Fenomena Mahar Unik Lainnya”, online: <<https://www.kompas.tv/entertainment/375136/viral-nikah-di-probolinggo-pakai-maskawin-linggis-ini-deretan-fenomena-mahar-unik-lainnya>>.